

Kode Etik Jaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Yunisha Dena Putri¹, Budiyo², Muhtadi³

Universitas Lampung, Indonesia

yunishadena20@gmail.com¹, budiyo.1974 @fh.unila.ac.id²,

muhtadi.1977@fh.unila.ac.id³

Submitted: 20th June 2025 | **Edited:** 24th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Putri, Y. D., Budiyo, B., & Muhtadi, M. (2025). Kode Etik Jaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1424-1436.

ABSTRACT

This study stems from the growing need to uphold ethical standards within the Indonesian judicial system, particularly concerning prosecutors, who play a pivotal role in law enforcement and justice. The lack of a specific and binding code of ethics for prosecutors has raised concerns about accountability, professionalism, and integrity in the exercise of their duties. This research aims to analyze the urgency of establishing a code of ethics for prosecutors and examine the standards of ethical behavior in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is a normative legal study employing a legislative and conceptual approach. Data were collected through an extensive literature review and analyzed using qualitative methods. The findings indicate that a dedicated code of ethics is essential for guiding prosecutors in carrying out their duties, functions, and authorities with integrity, professionalism, and wisdom. Ethical integrity emphasizes loyalty to Pancasila and the 1945 Constitution, while professionalism demands adherence to legal and institutional regulations. Wisdom reflects the prosecutor's responsibility as a public servant who respects prevailing religious, moral, and societal norms. Ethical standards are an extension of the rule of law principle as enshrined in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

Keywords: Prosecutor, Code of Ethics, 1945 Constitution, Rule of Law, Professionalism

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hak-hak konstitusional ini bersifat mendasar dan wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab penting untuk mewujudkan hak-hak tersebut secara maksimal. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, jaksa dituntut untuk menjunjung tinggi etika hukum, integritas, dan

profesionalisme guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Ariyanti, 2021; Wibowo, 2023).

Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Lembaga ini melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan (Sutrisno, 2022). Oleh karena itu, keberadaan dan kewenangan Kejaksaan harus selalu merujuk pada prinsip negara hukum yang demokratis dan berlandaskan konstitusi (Putra, 2020).

Fungsi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Institusi Kejaksaan pada dasarnya telah mengatur mengenai hal tersebut melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Peraturan Kejaksaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa, namun demikian peraturan yang ada tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum serta tuntutan profesi Jaksa. Oleh karena itu maka pada Tahun 2024, Kejaksaan telah memberlakukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Kode Perilaku Jaksa menurut Pasal 1 Angka (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa sebagai pedoman perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa Kode Perilaku Jaksa merupakan serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa yang terdiri atas 3 (tiga) nilai keutamaan, yakni integritas, profesionalitas; dan kebijaksanaan.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan memerlukan landasan tata pikir, tata laku, dan tata kerja yang

mengacu pada norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa jaksa menjalankan tugasnya dengan memperhatikan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Etika profesi jaksa berperan krusial dalam menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan dalam setiap tahapan proses hukum. Sebagai perwakilan kepentingan publik, jaksa bertanggung jawab memastikan setiap individu, termasuk tersangka atau terdakwa, memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip negara hukum (Aminah, 2021; Nurhayati, 2023). Etika ini menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Integrasi antara ajaran moral dan hukum sangat krusial, karena tanpa moralitas, hukum kehilangan sisi kemanusiaannya (Susanto, 2021). Dalam konteks negara hukum, keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kepentingan masyarakat perlu dijaga melalui institusi yang memiliki peran strategis, seperti Kejaksaan. Kejaksaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai bagian dari eksekutif dan sekaligus yudikatif, yang memungkinkan pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara efektif (Rahmawati & Yuliana, 2020). Namun, pelaksanaan kode etik kejaksaan masih belum optimal. Banyak pelanggaran yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai etika belum sepenuhnya membudaya dalam praktik kelembagaan (Kurniawan, 2023). Oleh karena itu, penguatan etika profesional menjadi agenda penting reformasi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian mengenai kode etik jaksa telah banyak dilakukan, terutama yang membahas aspek implementasi dan pelanggaran etika dalam praktik penegakan hukum. Namun, sebagian besar studi cenderung fokus pada analisis kelembagaan atau sanksi etik tanpa mengkaji secara mendalam dasar konstitusional, khususnya keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi (Putri & Hidayat, 2020; Kurniawan, 2022). Padahal, penting untuk meninjau bagaimana prinsip-prinsip konstitusi, seperti keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menjadi landasan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan kode etik jaksa (Ardiansyah, 2021). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengaitkan secara eksplisit antara kode etik jaksa dan nilai-nilai dasar UUD 1945 guna memperkuat legitimasi etik profesi jaksa dalam sistem hukum Indonesia.

LANDASAN TEORI

Kode etik jaksa merupakan seperangkat norma etis yang mengatur perilaku dan tanggung jawab profesi jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Secara teoritis, kode etik ini tidak hanya bersumber dari peraturan internal lembaga seperti Peraturan Jaksa Agung, tetapi juga harus berakar pada prinsip-prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3), yang mengandung makna bahwa seluruh penyelenggara negara, termasuk jaksa, harus tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan moralitas (Susanto, 2021). Dalam hal ini, teori *rule of law* dan *constitutional morality* menjadi dasar bahwa hukum dan etika tidak bisa dipisahkan dalam praktik kekuasaan negara, termasuk dalam profesi kejaksaan.

Teori *role morality* juga penting digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab etis jaksa. Menurut teori ini, seorang individu yang menjalankan peran profesional harus tetap mematuhi standar moral tertentu meskipun berada dalam struktur kelembagaan negara (Wicaksono, 2020). Dengan demikian, jaksa sebagai aparatur negara memiliki beban moral ganda, yaitu menjaga integritas pribadi sekaligus memenuhi amanat konstitusi. Etika profesi jaksa harus selaras dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 24 UUD 1945. Maka, keberadaan kode etik bukan sekadar instrumen administratif, melainkan refleksi dari kewajiban konstitusional.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik jaksa di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Kurniawan (2022) menemukan bahwa pelanggaran etik masih kerap terjadi akibat lemahnya internalisasi nilai-nilai konstitusional dan kurangnya pengawasan dari lembaga pengawas internal. Selain itu, Rahmawati & Yuliana (2020) menyatakan bahwa banyak jaksa yang memahami kode etik sebagai kewajiban formalistik, bukan sebagai pedoman moral substantif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip konstitusional yang menjadi dasar etika profesi dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, penting dilakukan rekonstruksi kode etik jaksa yang secara eksplisit merujuk pada nilai-nilai konstitusi. Kode etik tersebut harus dikaitkan langsung dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjamin keadilan dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Pendidikan etika konstitusional juga perlu diperkuat dalam

pelatihan jaksa agar mereka tidak hanya memahami aturan secara normatif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai luhur konstitusi dalam menjalankan tugasnya (Ardiansyah, 2023). Dengan demikian, jaksa tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga pelindung nilai-nilai demokrasi dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Selanjutnya pengolahan data dilaksanakan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan hukum dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

HASIL PENELITIAN

Urgensi Kode Etik Terhadap Jaksa

Kode etik memiliki peran yang sangat vital bagi jaksa karena profesi ini memegang kendali utama dalam proses penuntutan pidana dan sangat menentukan arah penegakan hukum. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai standar normatif yang memastikan jaksa menjalankan tugasnya dengan objektivitas, profesionalisme, dan tanggung jawab publik (Sari, 2021). Dalam konteks ini, jaksa harus mampu menghindari intervensi eksternal seperti tekanan politik, ekonomi, atau konflik kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusannya (Yusuf, 2019). Terutama dalam proses penuntutan, jaksa dituntut bersikap adil tidak menuntut secara sewenang-wenang, tidak menyembunyikan bukti yang meringankan terdakwa, serta tidak menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan tertentu

(Hamzah & Prasetyo, 2020). Integritas dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi kunci utama agar jaksa dapat menjalankan fungsinya dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Institusi Kejaksaan pada dasarnya telah mengatur mengenai hal tersebut melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Peraturan Kejaksaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa, namun demikian peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum serta tuntutan profesi Jaksa. Oleh karena itu maka pada Tahun 2024, Kejaksaan telah memberlakukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Kode Perilaku Jaksa menurut Pasal 1 Angka (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa sebagai pedoman perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Selanjutnya Pasal 5 menyatakan bahwa Kode Perilaku Jaksa merupakan serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa yang terdiri atas 3 (tiga) nilai keutamaan, yakni Integritas; Profesionalitas; dan Kebijaksanaan.

Integritas jaksa merupakan kemampuan dan sikap untuk menjaga keselarasan antara ucapan, tindakan, dan prinsip moral dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi kejujuran, transparansi, profesionalisme, dan kemandirian (Prasetyo, 2021). Integritas ini sangat krusial mengingat jaksa memegang peranan penting sebagai penegak hukum dengan kewenangan besar dalam proses peradilan (Sari & Widodo, 2020). Tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan menurun, dan penegakan hukum menjadi tidak adil serta tidak efektif (Hidayat, 2019). Etika integritas adalah konsekuensi langsung dari posisi jaksa sebagai wakil negara di pengadilan, khususnya dalam penuntutan, yang rawan terhadap berbagai penyimpangan (Putra, 2023). Oleh karena itu, jaksa harus mampu menyeimbangkan idealisme dan realitas dengan sikap moral dan kesadaran yang tinggi untuk menegakkan aturan secara konsisten, sehingga profesionalisme dan fungsi jaksa sebagai penjaga hukum dapat terwujud dalam segala situasi.

Institusi Kejaksaan meskipun telah mengatur mengenai integritas sebagai bagian dari kode etik dan kode perilaku Jaksa tetapi pada kenyataannya masih terdapat Jaksa yang melanggar integritas. Contoh kasusnya dilakukan oknum jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik yaitu Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menjabat sebagai kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung menerima suap sebesar 500.000\$ dari total 1 juta USD. Uang ini dijanjikan oleh buronan Djoko Tjandra seorang DPO 11 tahun lamanya, untuk menghindari hukuman penjara selama 2 tahun dalam kasus Bank Bali. Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus ini dikenakan dakwaan UU Tipikor dan UU pencucian uang.

Pelanggaran integritas oleh jaksa jelas bertentangan dengan konsep kode etik sebagai pedoman yang disepakati oleh kelompok profesi untuk mengarahkan perilaku anggotanya sekaligus menjaga kualitas moral di mata masyarakat (Sari & Widodo, 2020). Kode etik berfungsi sebagai alat peninjauan, pencegah campur tangan pihak luar, serta mencegah kesalahpahaman dan konflik kepentingan baik antar anggota profesi maupun dengan masyarakat (Putra, 2023). Dengan adanya kode etik, kewajiban profesional bagi anggota lama, baru, maupun calon anggota dapat dipastikan dan dijaga secara konsisten. Profesionalisme jaksa merupakan bentuk aktualisasi kemampuan menjaga kewibawaan, salah satunya dengan menghindari pertemuan yang tidak perlu dengan pelanggar hukum atau kelompok yang mengganggu ketertiban masyarakat (Prasetyo, 2021). Profesionalitas jaksa akan tercapai apabila keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan integritas dijaga, sehingga peran jaksa sebagai penegak hukum berjalan efektif dan dipercaya publik (Hidayat, 2019).

Etika profesionalitas di atas menunjukkan bahwa Jaksa sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Jaksa yang profesional dalam melaksanakan tugas profesinya berhak untuk melaksanakan fungsi jaksa tanpa ancaman, gangguan dan pelecehan serta mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu Jaksa juga berhak mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam

sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Institusi Kejaksaan meskipun telah mengatur mengenai profesionalitas sebagai bagian dari kode etik dan kode perilaku Jaksa tetapi pada kenyataannya masih terdapat Jaksa yang melanggar profesionalitas. Contoh kasusnya dilakukan oknum jaksa Farizal yang diduga menerima suap dalam mengurus perkara Direktur Utama CV Semesta Berjaya. Selain itu, diperiksa juga pihak-pihak lainnya yang terkait dengan kasus tersebut. Hasilnya, didapatkan sejumlah fakta yang membuktikan pelanggaran etika yang telah dilakukan jaksa Farizal. Seharusnya jaksa Farizal menjadi jaksa penuntut umum dalam kasus perkara Sutanto yang menjadi terdakwa kasus distribusi gula tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi ia tidak pernah menghadiri sidang tersebut. Kurangnya koordinasi antara jaksa Farizal dengan anggota tim jaksa penuntut lainnya dikarenakan jaksa Farizal tidak memberikan informasi kepada mereka. Selain itu, ada dugaan bahwa Farizal membantu Sutanto dalam menyusun eksepsi, seharusnya tugas tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa dan penasihat hukumnya. Farizal menerima suap dari Sutanto untuk mempengaruhi perkara pidana yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang.

Pelanggaran profesionalitas oleh jaksa jelas bertentangan dengan konsep kode etik yang berisi norma-norma perilaku yang mengatur keutamaan sikap dan tindakan demi menjaga kehormatan serta martabat profesi, baik dalam tugas maupun kehidupan bermasyarakat (Aminah, 2021). Seorang jaksa harus profesional dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, berlandaskan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, menjunjung tinggi rasa keadilan, dan nilai kemanusiaan (Wibowo, 2023). Kebijaksanaan jaksa mencerminkan kemampuan bertindak cermat, tepat, dan rasional berdasarkan pengetahuan serta pengalaman untuk mengambil keputusan yang bermanfaat (Prasetyo, 2021). Etika kebijaksanaan ini mencakup integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum (Sutrisno, 2022). Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga memastikan tegaknya keadilan secara benar. Selain itu, jaksa wajib menerapkan pola hidup sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai refleksi dari profesionalisme dan etika kepribadiannya.

Institusi Kejaksaan meskipun telah mengatur mengenai kebijaksanaan sebagai bagian dari kode etik dan kode perilaku Jaksa tetapi pada kenyataannya masih terdapat Jaksa yang melanggar aspek kebijaksanaan. Contoh kasusnya adalah adanya oknum jaksa yang tidak bijaksana dalam menggunakan media sosial sebagaimana terjadi di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Kejari Tapsel), yaitu salah satu pegawai kejaksaan Nella Marsella menuntut rekan kerjanya, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, atas dugaan pencemaran nama baik. Hal ini dilakukan setelah video yang diunggah Jaksa Jovi di media sosial viral. Video tersebut berisi Jovi yang menyebut Nella Marsella telah menyalahgunakan fasilitas kendaraan milik Kejari Tapsel. Nella Marsella tidak terima dengan unggahan tersebut, kemudian melaporkan Jovi Andrea Bachtiar ke Polres Tapanuli Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Nella menyebut dirinya tidak terima telah dipermalukan oleh rekan kerjanya tersebut, terutama setelah melihat Jovi yang menyinggung tindakan asusila dalam unggahan yang viral di Instagram dan TikTok tersebut. Jovi melalui video yang diunggah ke akun TikTok-nya pun mengunggah tuduhan yang sama dengan narasi yang menyudutkan serta terkesan lebih kasar. Bahkan, dirinya menyebut Nella sebagai wanita simpanan.

Berdasarkan uraian di atas maka urgensi kode etik terhadap Jaksa sesuai dengan teori mengenai etika yang dikemukakan oleh K. Bartens bahwa memberikan pengertian mencakup nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral dan dapat pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Urgensi kode etik terhadap Jaksa dalam hal ini sangat penting sebagai upaya untuk menjamin agar Jaksa dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya mencerminkan integritas, profesionalitas dan kebijaksanaan. Etika integritas yaitu kesetiaan Jaksa kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Etika profesionalitas yaitu Jaksa melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Kejaksaan. Etika kebijaksanaan, yaitu Jaksa secara bijaksana menampilkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menghormati norma

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

Standar Perilaku Etik Jaksa Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan Pasal ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjalankan prinsip-prinsip konsep negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum yang harus dijalankan oleh Indonesia yakni pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dalam negara hukum dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut konsep trias politica yang digagas oleh Montesqueieu sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum. Terdapat tiga cabang kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqueieu, yaitu cabang kekuasaan legislatif yang berkaitan dengan kekuasaan membuat hukum, cabang kekuasaan eksekutif yang berkaitan dengan kekuasaan menjalankan atau menerapkan hukum, serta cabang kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan kekuasaan mengadili tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum. Pembagian kekuasaan yang digagas oleh Montesqueieu tersebut mempengaruhi pembagian kekuasaan pada negara modern menjadi tiga fungsi utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 memiliki 13 Bab dan 101 Pasal yang substansinya meliputi ketentuan umum, perilaku jaksa, tindakan administratif, tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. Peraturan mengenai perilaku jaksa ini memuat tentang kewajiban-kewajiban jaksa, peraturan tentang integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, dan perlindungan.

Kewajiban jaksa meliputi tanggung jawab kepada negara, institusi, profesi, dan masyarakat, yang secara tegas diatur untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya (Nurhayati, 2023). Pengaturan integritas menegaskan larangan bagi jaksa agar bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, kepentingan pribadi, kelompok, maupun tekanan publik dan media, sehingga jaksa wajib melaksanakan tugas secara mandiri (Putra, 2023). Jaksa berhak menolak perintah atasan jika bertentangan dengan norma hukum, dan dalam hal itu mendapat perlindungan hukum. Kode perilaku jaksa juga menegaskan ketidakberpihakan, melarang

diskriminasi, merangkap jabatan sebagai pengusaha, pengurus badan usaha, anggota partai politik, advokat, atau memberikan dukungan politik (Prasetyo, 2021). Untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi profesinya, jaksa juga dilindungi dari tindakan sewenang-wenang, sehingga dapat menjalankan penegakan hukum secara adil dan profesional (Wicaksono, 2020).

Kode etik Jaksa tersebut tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip Tri Atmaka. Prinsip ini merupakan ciri yang dimiliki oleh Jaksa dan terdiri dari ketunggalan profesi, kemandirian, dan mumpuni. Pertama, prinsip ketunggalan profesi berarti bahwa profesi jaksa dalam menjalankan tugasnya ada kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua, prinsip kemandirian merupakan prinsip yang menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum, jaksa adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk melakukan penuntutan, sehingga tidak ada badan lain yang dapat mempengaruhi jaksa di bidang penuntutan ini. Ketiga, prinsip mumpuni yang mana korps kejaksaan dianggap mumpuni dalam menjalankan tugasnya, sehingga profesi ini harus banyak berinisiatif dalam menjalankan tugasnya disamping selalu bekerja sama dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, polisi, maupun advokat.

Jaksa dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi dan menghormati kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kode Perilaku Jaksa tersebut. Sehingga, apabila ada oknum Jaksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berupa tindakan administratif. Sanksi tersebut diberlakukan kumulatif dengan sanksi ketentuan pidana maupun hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin PNS apabila terdapat ketentuan terkait yang dilanggar, sehingga sifat sanksi tindakan administratif ini tidak mengesampingkan sanksi pidana maupun hukuman disiplin tersebut. Sanksi tindakan administratif bagi Jaksa ini dapat berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa dengan durasi paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun; dan/atau pengalih tugas ke satuan kerja lain, dengan durasi paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka standar perilaku etik Jaksa menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Teori Moralitas Hukum (Morality of Law) oleh Lon Luvois Fuller yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara hukum dan etika yang berpusat pada perspektif positivisme serta hukum alam. Fuller menolak gagasan mengenai pemisahan antara moral dengan hukum, layaknya pada ajaran yang dianut

oleh positivisme hukum, terkhusus pada ajaran Hart. Sehingga, Fuller berpendapat bahwa terdapat keterkaitan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara hukum dan moralitas, dan apabila hukum tidak mencerminkan aspek moral, maka ia tidak layak disebut sebagai hukum.

Sesuai dengan teori tersebut maka dapat dinyatakan bahwa standar perilaku etik jaksa tidak hanya membatasi tindakan jaksa tetapi juga meminimalisir tindak pidana oleh penegak hukum. Manusia menginginkan kehidupan yang tertib dan damai, sehingga diperlukan upaya menjaga masyarakat dari kejahatan. Kode etik profesi dibuat untuk menjamin tanggung jawab dan kewajiban jaksa kepada instansi, masyarakat, dan diri sendiri, serta memberikan pedoman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kode etik bertujuan menjaga nama baik dan peran profesi di mata masyarakat, mencerminkan nilai moral kelompok, serta menjaga perilaku dan integritas profesi agar fungsi penegakan hukum berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kode etik memiliki urgensi yang sangat penting bagi jaksa sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kode etik menjamin bahwa jaksa bertindak dengan integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan. Integritas tercermin dari kesetiaan jaksa kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalitas ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas sesuai ketentuan hukum dan aturan internal Kejaksaan, sedangkan kebijaksanaan mengharuskan jaksa menampilkan diri sebagai abdi negara dan masyarakat yang menghormati norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan sosial.

Selanjutnya, standar perilaku etik jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan manifestasi dari konsep negara hukum yang dianut Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan yudikatif memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku jaksa secara konsisten. Dengan demikian, penerapan kode etik ini menjadi landasan normatif yang mengarahkan setiap jaksa dalam menjalankan

peran dan kewenangannya secara akuntabel dan sesuai prinsip negara hukum, demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, L. (2021). *Etika Profesi Penegak Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Etika dan Hukum, 13(1), 55–67.
- Ardiansyah, M. (2021). *Etika Profesi Penegak Hukum dalam Perspektif Konstitusi*. Yogyakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Ardiansyah, M. (2023). *Etika Profesi Penegak Hukum dalam Perspektif Konstitusi*. Yogyakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Ariyanti, D. (2021). *Etika Penegak Hukum dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Hukum & Keadilan, 13(2), 150–163.
- Hamzah, F., & Prasetyo, E. (2020). Profesionalisme Jaksa dalam Penegakan Hukum: Kajian Etika dan Hukum. *Jurnal Hukum dan Etika Publik*, 12(1), 33–47.
- Hidayat, R. (2019). *Integritas dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum Nusantara.
- Kurniawan, A. (2023). *Etika Penegak Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Kurniawan, B. (2022). Evaluasi Implementasi Kode Etik Jaksa di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 101–115.
- Nurhayati, S. (2023). *Peran Etika Profesi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Jaksa*. Jurnal Hukum Progresif, 15(2), 89–102.
- Prasetyo, A. (2021). Profesionalisme dan Etika Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 25–38.
- Putra, D. (2023). Etika dan Tantangan Jaksa dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 11(2), 99–112.
- Putra, R. A. (2020). *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(1), 75–88.
- Putri, A., & Hidayat, R. (2020). Kode Etik Jaksa: Kajian atas Pelanggaran dan Sanksi. *Jurnal Etika Hukum*, 6(1), 45–60.
- Rahmawati, D., & Yuliana, S. (2020). Kode Etik Jaksa: Realitas dan Tantangan Implementasi. *Jurnal Etika dan Profesi Hukum*, 8(1), 45–60.
- Sari, D. M. (2021). Kode Etik Profesi Hukum dan Tantangan Penegakan Etika di Indonesia. *Jurnal Integritas Profesi Hukum*, 9(2), 85–98.
- Sari, M., & Widodo, T. (2020). Kode Etik Jaksa dan Implementasinya. *Jurnal Integritas Profesi Hukum*, 8(1), 47–60.
- Susanto, R. (2021). Moralitas dan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Etika dan Hukum*, 12(1), 45–57.
- Sutrisno, E. (2022). *Peran Strategis Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Nasional*. Jurnal Penegakan Hukum, 14(2), 101–114.
- Wibowo, H. (2023). *Kejaksaan dan Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Konstitusi dan Hukum, 15(1), 45–58.
- Wicaksono, A. (2020). *Role Morality dalam Etika Profesi Penegak Hukum*. Jakarta: Pustaka Integritas.
- Yusuf, A. (2019). Independensi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Hukum Nasional*, 11(1), 55–70.